



<b>DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	
<b>JUDUL : KULIAH KERJA NYATA (KKN)</b>	
<b>KODE</b> : O6 / FIS-UN / POB / 2016	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b> : 10 MEI 2016
<b>AREA</b> : FIS-UN	<b>NO. REVISI</b> : 01

### **TUJUAN**

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai persyaratan, tata cara dan penilaian kuliah Kerja Nyata (KKN).

### **DEFINISI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah satu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

Pelaksanaan Program KKN alternatif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dibagi menjadi 3 (Tiga) Program Pelaksanaan, yaitu :

1. KKN Profesi adalah program KKN yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah bekerja dan mahasiswa pada program ini akan ditempatkan di sekitar tempat kerja mereka masing-masing dan akan dikelompokkan sebanyak-banyaknya beranggotakan 10 orang.
2. KKN kompetensi adalah program KKN yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum bekerja, pada program ini mahasiswa dari berbagai fakultas berkelompok dan sesuai kompetensi yang mereka miliki ditempatkan di dunia usaha, dunia industri atau lembaga tertentu guna menambah wawasan dan menguji kompetensi keilmuan yang mereka miliki.
3. KKN Tematik adalah program KKN dengan mengusung tema-tema yang bersifat khusus dan bersentuhan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

### **RUANG LINGKUP**

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Dekan FISIP – UNMUL
3. Pembantu Dekan I
4. Bagian Administrasi Akademik FISIP – UNMUL
5. Ketua Program Studi
6. Sekretaris Program Studi
7. Dosen Pembimbing Lapangan
8. Unit Organisasi yang terkait

## REFERENSI

Buku Pedoman Pelaksanaan KKN FISIPOL UNMUL

## PROSEDUR


### 1. Persyaratan

- a. Mahasiswa terdaftar aktif pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik yaitu memiliki IPK  $\geq 2,00$  dan telah memiliki minimal 110 Satuan Kredit Semester (SKS) tanpa nilai huruf E (termasuk SKS yang sedang ditempuh pada semester genap berjalan).
- c. Melampirkan SK pengangkatan Pegawai, slip gaji dan atau kontrak kerja (bagi calon peserta KKN profesi).
- d. Melampirkan Surat Persetujuan dari Lembaga/Instansi/Perusahaan yang akan bersedia dijadikan tempat KKN (bagi calon peserta KKN Kompetensi).
- e. Mahasiswa berjanji mentaati peraturan tata tertib selama berlangsungnya KKN dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000.
- f. Mahasiswa yang jumlah kehadirannya tidak mencapai 80% dari kurun waktu yang telah ditetapkan, dengan alasan apapun dinyatakan tidak lulus dan diwajibkan untuk mengikuti program KKN pada tahun berikutnya.

### 2. Tata Cara

- a. Mahasiswa memilih salah satu Program KKN yang akan diikuti antara lain yaitu KKN Profesi, KKN Kompetensi atau KKN Tematik.
- b. Mahasiswa mempersiapkan kelengkapan dokumentasi dan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan KKN.
- c. Fakultas, Program Studi dan Panitia KKN Universitas Mulawarman (UNMUL) memberikan pembekalan kepada peserta KKN.
- d. Panitia KKN Universitas Mulawarman (UNMUL) menunjuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang akan dilakukan terhadap semua kelompok KKN yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
- e. Teknis pelaksanaan KKN diatur oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM).
- f. Mahasiswa menyusun Program Kerja Lapangan yang akan menjadi acuan kerja bagi dirinya selama melaksanakan KKN dan merupakan pedoman bimbingan, monitoring dan evaluasi oleh DPL.
- g. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) melakukan supervisi ke lokasi KKN.
- h. Pada akhir pelaksanaan KKN, setiap orang (Bagi peserta KKN Profesi) setiap kelompok (Bagi peserta KKN Kompetensi dan Tematik) diwajibkan untuk membuat laporan sesuai dengan format penulisan laporan yang ditetapkan oleh Panitia KKN dan diserahkan secara bersama-sama dengan laporan kegiatan harian, absensi kehadiran kegiatan di lapangan serta penilaian dari Kantor/instansi/Penanggung Jawab Program Ke Panitia KKN paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pelaksanaan KKN. Laporan hasil KKN diperbanyak menjadi 4 eksemplar.
- i. Pimpinan Perusahaan/Instansi/Penanggung Jawab Program memberikan evaluasi penilaian KKN dengan porsi penilaian sebesar 40% dan Universitas Mulawarman memberikan evaluasi penilaian KKN dengan porsi penilaian sebesar 60 %.
- j. Penilaian kelulusan peserta KKN akan dilakukan secara individual berdasarkan kinerja maupun secara kelompok.

**BAGAN ALIR**



Samarinda, 10 MEI 2016

<p>DEKAN FISIP UNMUL</p>   <p>Ttd, Drs. H. Muhammad Noor, M.Si NIP.19600817 198601 1 001</p>	<p>WAKIL DEKAN 1 FISIP UNMUL</p>   <p>Ttd, Drs. Endang Erawan, M.Si NIP. 19550820 198403 1 001</p>
---	---